

NASIB BURUK MENIMPA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)



Sumber gambar: <http://www.kpu.go.id>

Isi berita:

Sofifi- Sejak Oktober 2019 hingga sekarang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) tak lagi membiayai operasional maupun honor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Malut. Bahkan untuk sewa kantor juga tidak dianggarkan. Kondisi memperhatikan ini terungkap saat Komisi I DPRD Malut selaku mitra KPID berkunjung ke kantor KPID di Kelurahan Tabahawa, Senin (24/8) kemarin. Kantor tersebut juga merupakan rumah pribadi Ketua Komisi KPID Malut, Alwi Assagaf.

Wakil Ketua DPRD Malut, Rahmi Husen mengatakan, pihaknya kaget dan tidak menyangka ketika mendengar pemaparan ketua dan anggota KPID bahwa sudah hampir setahun tidak dibiayai. “Sejak akhir 2019 itu honor anggota dan ketua KPID tidak lagi diterima. Ternyata Pemprov abai dan tidak mengalokasikan anggaran. Ini kan aneh dan tidak masuk akal,” katanya dengan nada kesal.

Rahmi bilang, KPID sudah mengajukan berulang kali ke Pemprov terkait kebutuhan anggarannya, namun tak diakomodir. Padahal KPID merupakan lembaga negara yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. “Cara pengelolaan pemerintahan seperti apa ini. Kita sangat menyayangkan sikap Pemprov ketika mendengar cerita dari komisioner KPID ini. Sangat miris, “ tandas Koordinator Komisi I DPRD Malut ini. Bahkan menurut dia, hal yang paling miris adalah hampir setahun KPID tidak memiliki kantor. Bangunan yang dijadikan kantor KPID sementara ini adalah rumah pribadi Ketua KPID. “ ini tentu sangat memilukan,” tukas Rahmi.

Politikus Partai Demokrat itu lantas mempertanyakan sikap Pemprov yang abai dan tak mau menganggarkan biaya operasional KPID. Tugas KPID, kata Rahmi sangat vital. “ Lembaga

yang tidak terlalu penting saja diberikan anggaran begitu besar, sementara lembaga yang diamanatkan undang-undang diabaikan, bahkan di pingpong ke sana kemari,” ujarnya.

Usai mendengar keluhan KPID, mantan Ketua DPD Partai Demokrat Malut ini langsung meminta KPID untuk memasukan rincian honor komisioner maupun staf serta pembiayaan kontrak bangunan untuk kantir dan pembiayaan listrik serta air. Dia berjanji, akan menggunakan kewenangannya untuk mendinging kebutuhan anggaran ke APBD Perubahan dan akan menggelar rapat komisi dengan Sekretaris Provinsi, Instansi terkait yang berhubungan dengan KPID, maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKAD) untuk membicarakan masalah ini.

Sementara Ketua KPID Malut, Alwi Assagaf kepada Malut Post mengatakan sebelumnya anggaran KPID dianggarkan diatas Rp 1 Miliar per tahun. Namun di tahun 2019, turun menjadi Rp 500 jt untuk pembiayaan honor dan perjalanan dinas dalam daerah. “ini juga bertahan sampai September 2019. Mulai dari Oktober 2019 sampai sekarang tidak lagi dibiayai,” kisahnya.

Tahun ini, kata Alwi pihaknya telah mengajukan kebutuhan Rp1,5 Miliar ke Pemprov namun tidak diakomodir. Kondisi ini membuat Alwi mengambil kebijakan untuk membiayai KPID menggunakan biaya pribadi demi melayani kebutuhan perkantoran. “Bayar listik, air, internet dan kebutuhan lainnya pakai uang pribadi. Honor atau gaji tidak ada, kantor juga pakai rumah saya,” katanya.

Padahal, lanjut dia dalam UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 9 ayat (6) telah dijelaskan bahwa pendanaan KPI Pusat berasal dari anggaran APBN. Sedangkan pendanaan KPI daerah (KPID) berasal dari APBD. Dirinya Pemprov bisa mengakomodir anggaran KPID di APBD Perubahan nanti. “Sehingga kerja-kerja KPID bisa berjalan maksimal,” tambahnya.

Sumber Berita:

Harian Malut Post, *Nasib Buruk Menimpa KPID*, 25/08/2020

Catatan:

1. Dalam pasal 9 ayat (6) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa, “ Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah disebutkan bahwa, “ Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi sekretariat KPI Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”

3. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran I uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 romawi V terkait Hal khusus lainnya Angka 52 huruf G disebutkan, “Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada:
 - a. Pasal 4 ayat (1), “Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:
 - 1) pemerintah pusat;
 - 2) pemerintah daerah lainnya;
 - 3) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - 4) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.”
 - b. pasal 4 ayat (2), “Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.”
 - c. pasal 4 ayat (3), “Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.”
 - d. pasal 4 ayat (4), “Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - 3) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - 5) memenuhi persyaratan penerima Hibah
5. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia disebutkan bahwa:
- a. Pasal 65 ayat (2), “Segala biaya yang diperlukan KPI Daerah beserta Kesekretariatan KPI Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
 - b. Pasal 66 ayat (2), “ KPI Daerah menyusun program dan kegiatan yang pembiayaannya dilaksanakan oleh sekretariat KPI Daerah”
 - c. Pasal 66 Ayat (4) Sekretariat KPI Daerah melaporkan kepada pleno KPI Daerah tentang pelaksanaan pembiayaan program dan kegiatan KPI Daerah yang berasal dari APBD secara periodik minimal satu kali setiap bulan.”

Endnote/Catatan Akhir:

1. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI adalah lembaga yang bersifat Independen yang ada di pusat selanjutnya disebut KPI Pusat berkedudukan di ibukota Negara dan di daerah selanjutnya disebut KPI Daerah berkedudukan di ibukota Provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran
2. Berdasarkan pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.